



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 530 /KPTS/DPPPA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
BINA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2022 - 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, banyak perempuan yang tanpa mensyaratkan ijazah dan keterampilan yang menyulitkan berkeinginan untuk menjadi pekerja migran Indonesia dengan alasan desakan ekonomi;

b. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak perempuan agar tidak diperlakukan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak nya serta rentan terhadap permasalahan ekonomi, keharmonisan keluarga dan berpengaruh terhadap perkembangan anak maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan pengasuhan anak keluarga Pekerja Migran Indonesia;
7. menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler berupa kursus-kursus dalam rangka meningkatkan keterampilan;
8. mendorong anak keluarga Pekerja Migran Indonesia untuk menuntut ilmu dengan belajar di sekolah guna meningkatkan pengetahuan;
9. mengupayakan keluarga Pekerja Migran Indonesia untuk menuntut ilmu pengetahuan agama;
10. menanamkan nilai-nilai moral dan agama anak keluarga Pekerja Migran Indonesia serta melaksanakan perintah agama dalam kehidupannya;
11. melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap anak keluarga Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban atau pelaku kekerasan; dan
12. menciptakan suasana yang mendukung agar anak keluarga Pekerja Migran Indonesia dapat bermain dan berpartisipasi ditengah masyarakat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022-2024 bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan Palembang
pada tanggal 27 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang